

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor: 3

TAHUN 1992

Seri D Nomor 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 30 Maret 1991 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang, Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangang dan Materiil Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 595 tanggal
 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 31 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Pemerintah Kota Administratif;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-21-323 tanggal 1 Mei 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1990/1991;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-21-1080 tanggal 11
 Desember 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1990/1991;
- 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1990/1991
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9
 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
 Tahun Anggaran 1990/1991;
- 26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah dirubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 27 Agustus 1987;
- Memperhatikan:
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;

 Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 9 Juli sampai dengan 24 Juli 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PER-HITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN

ANGGARAN 1990 / 1991;

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan

Rp. 117.999.275.390,65

2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin

Rp. 80.099.431.515,82

b. Pembangunan Rp.

Rp. 30.003.504.462,00

Rp. 110.102.935.977,82

 Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah

Rp. 7.896.339.412,83

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990 / 1991 yaitu sebagai berikut : Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan:

- Pendapatan

Rp. 34.056.025.012,77

b. Belanja:

- Rutin

Rp. 31.430.429.268,77

- Pembangunan

Rp. 2.625.595.744,00

Rp. 34.056.025.012,77

 Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah

berkurang

Rp. Nihil

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.I.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Ketua

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 24 Juli 1991

Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Aceh

H. Achmad Amins

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tanggal 17 Pebruari 1992 Seri "D" Nomor 3 www.jdih.ace

Sekretaris Wilayah Daerah

Ibrahim Hasan

Peraturan Daerah ini, telah disahkan dengan Surat Keputusan Mendagri: Nomor 903.21 - 1158 Tanggal: 24 - 12 - 1991

Asnawi Hasjmy, SH

Pembina Utama NIP, 390003081